



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALA SIMPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Juliana, A.Ma binti Selamat Riadi, tempat lahir Telaga Meuku II, tanggal lahir 16 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo II, Kampung Telaga Meuku Dua, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg, tanggal 14 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adalah anak kandung dari perkawinan antara:

Nama : Alm. Anwar bin M Jali
Meninggal pada tanggal : 24 Desember 2022
Agama : Islam
Alamat Terakhir : Dusun III, Kampung Marlepong,
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan:

Nama : Juliana, A.Ma binti Selamat Riadi

Nik : 1116095603810001

Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Tempat/Tanggal Lahir : Telaga Meuku II, 16 Maret 1981

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : D3

Alamat : Dusun Sidomulyo II, Kampung Telaga Meuku Dua, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

1. Yang menikah pada tanggal 10 Mei 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 45/09/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

1.1 Muhammad Faisal bin Anwar, NIK. 1116020211110001, Tempat/Tanggal Lahir Telaga Meuku Dua, 02 November 2011, jenis kelamin laki-laki;

1.2 Azzamy Syauqi bin Anwar, Nik. 11160211707150001, Tempat/Tanggal lahir Telaga Meuku Dua, 17 Juli 2015, jenis kelamin Laki-laki;

2. Bahwa Alm. Anwar bin M Jali dan Juliana, A.Ma telah bercerai pada Tanggal 11 Oktober 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Nomor 378/Pdt.G/2019/Ms.Ksg tertanggal 24 September 2019;

3. Bahwa selanjutnya Alm. Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 di Rumah karena bunuh diri, dan dalam keadaan beragama Islam, yang di makamkan di TPU di Kampung marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan alamat terakhir di Dusun III, Kampung Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dengan Surat Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI No. 1116-KM-12022023-0008 tertanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Aceh Tamiang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap 2 (Dua) orang anak yang bernama:

4.1 Muhammad Faisal bin Anwar, NIK. 1116020211110001, Tempat/Tanggal Lahir Telaga Meuku Dua, 02 November 2011, jenis kelamin laki-laki;

4.2 Azzamy Syauqi bin Anwar, Nik. 11160211707150001, Tempat/Tanggal lahir Telaga Meuku Dua, 17 Juli 2015, jenis kelamin Laki-laki;

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut diatas;

5. Bahwa Pemohon berjanji dan bersedia melaksanakan hak perwalian terhadap anak kandung dari Alm. Anwar bin M Jali dan Pemohon, sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia dituntut di kemudian hari, apabila Pemohon melanggar ketentuan dalam melaksanakan hak perwalian terhadap anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini dikarenakan anak yang bernama Muhammad Faisal bin Anwar, Azzamy Syauqi bin Anwar masih di bawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat menyurat atas nama anak-anak tersebut untuk Uang BPJS/ Uang Duka atas nama Alm. Anwar bin M Jali ayah kandung dari anak-anak tersebut serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon Sebagai wali terhadap anak dari suami istri (Alm. Anwar bin M Jali) dengan (Juliana, A.Ma binti Selamat Riadi) yaitu (Muhammad Faisal bin Anwar, Azzamy Syauqi bin Anwar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 1116095603810001, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon, Nomor 1116091012190001, tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai a.n. Juliana binti Selamat Riadi dan Anwar bin M. Jali, Nomor 0324/AC/2019/MS.Ksg, tanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Anwar, Nomor 1116-KM-21022023-0008, tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Faisal, Nomor 1116-LT-04112015-0030, tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Azzamy Syauqi, Nomor 1116-LT-04112015-0029, tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

2. Bukti Saksi.

1. **M Ramli bin Rajio**, tempat lahir Sungai Iyu, tanggal lahir 01 Juli 1962 umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo II, Kampung Telaga Meuku Dua, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi kepala dusun Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang Bernama Anwar bin M Jali;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Anwar bin M Jali dahulu sebagai suami Istri, namun telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Anwar bin M Jali telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Faisal dan Azzamy Syauqi dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Anwar bin M Jali meninggal dunia pada tahun 2022 karena bunuh diri dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Anwar bin M Jali hanya menikah dengan Pemohon dan setelah bercerai dengan Pemohon Anwar bin M Jali tidak pernah menikah lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



- Bahwa Sejak Pemohon dan Anwar bin M Jali bercerai, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon baik dan bagus mengurus anak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat atas nama anak-anak tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan untuk melengkapi administrasi pencairan uang BPJS/uang duka atas nama Anwar bin M Jali sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut serta untuk keperluan lainnya;

2. **Sunardi bin Selamat Riadi**, tempat lahir Telaga Meuku Dua, tanggal lahir 14 Juli 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Keluarga, Kampung Suka Mulia Upah, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Anwar bin M Jali;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Anwar bin M Jali dahulu sebagai suami Istri, namun telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Anwar bin M Jali telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Faisal dan Azzamy Syauqi dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



- Bahwa Anwar bin M Jali meninggal dunia pada tahun 2022 karena bunuh diri dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Anwar bin M Jali hanya menikah dengan Pemohon dan setelah bercerai dengan Pemohon Anwar bin M Jali tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Sejak Pemohon dan Anwar bin M Jali bercerai, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon baik dan bagus mengurus anak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap hukum maka Pemohon yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut serta untuk menandatangani segala surat atas nama anak-anak tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dikarenakan untuk melengkapi administrasi pencairan uang BPJS/uang duka atas nama Anwar bin M Jali sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Bernama Anwar bin M Jali dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar dan anak tersebut saat ini masih berada di bawah umur dan dalam pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka secara materil terbukti Pemohon tercatat kependudukan di Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan 2 (dua) orang anak tersebut memiliki hubungan dan kedudukan sebagai ibu dan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Akta Cerai a.n. Juliana binti Selamat Riadi dan Anwar bin M. Jali, *maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan suaminya yang merupakan orang tua kandung dari kedua anak tersebut telah bercerai pada tahun 2019;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi akta

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang menerangkan bahwa Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 di Aceh Tamiang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 di Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar dari pasangan suami istri Anwar dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar adalah anak kandung Pemohon dengan Anwar dan kedua anak tersebut saat ini masih berusia di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: M Ramli bin Rajio dan Sunardi bin Selamat Riadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar ternyata berusia di bawah umur, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan orang tua atau wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan meninggalnya ayah kandung, maka seharusnya Pemohon selaku ibu kandung secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mewakili tanda tangan atas nama Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar yang masih di bawah umur dan untuk pengurusan administrasi pencairan uang BPJS/uang duka atas nama Anwar bin M Jali sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut serta untuk keperluan lainnya oleh pemohon mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang dilakukan oleh Pemohon secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini dengan baik, di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak Muhammad Faisal bin Anwar dan Azzamy Syauqi bin Anwar, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:

2.1 Muhammad Faisal bin Anwar, tempat/tanggal lahir Telaga Meuku Dua, 02 November 2011, jenis kelamin laki-laki;

2.2 Azzamy Syauqi bin Anwar, tempat/Tanggal lahir Telaga Meuku Dua, 17 Juli 2015, jenis kelamin Laki-laki:

berada di bawah perwalian Pemohon (**Juliana, A.Ma binti Selamat Riadi**);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusnidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusnidar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	70.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNPB	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	330.000,00

Terbilang : *tiga ratus tiga puluh ribu rupiah.*

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)